**SURAT PERNYATAAN JAMINAN KOMPETENSI LPK**

Surat Pernyataan Jaminan Kompetensi LPK/LSPro Dalam Negeri/Luar Negeri\*

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, kami:

1. Menjamin pemeliharaan status akreditasi LPK/LSPro (untuk yang terakreditasi); atau

Akan mengajukan permohonan akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan setelah pendaftaran (untuk LPK yang ditunjuk)

1. Menjamin bahwa sarana sertifikasi produk sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia melaporkan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu terhadap setiap perubahan:

* status legal, komersil, organisasi atau akreditasinya;
* personil kunci;
* alamat;
* hal-hal yang mempengaruhi pemeliharaan kesesuaian dengan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.

1. Menaati segala bentuk kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
2. Memahami segala bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap pernyataan jaminan kompetensi yang telah ditandatangani.

Tanda tangan :

Nama :

Jabatan :

\*Coret yang tidak perlu

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |